



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 23 Maret 2001

Nomor : 640-831
Lampiran : -
Perihal : Berlakunya Pemilihan
Daerah Kerja PPAT
Karena Pemecahan
Wilayah Kabupaten/Kota.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi
di -
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai berlakunya pilihan daerah kerja PPAT karena pemecahan wilayah Kabupaten/Kota berdasar Pasal 13 PP No. 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan PPAT, dengan ini diberitahu-kan :

1. Ketentuan Pasal 13 PP No. 37 Tahun 1998 diberlakukan terhadap pemecahan wilayah Kabupaten/Kota yang terjadi setelah berlakunya PP No. 37 Tahun 1998 (setelah tanggal 5 Maret 1998).
2. Apabila terjadi pemecahan wilayah Kabupaten/Kota menjadi 2 (dua) atau lebih, maka PPAT di wilayah tersebut harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan daerah kerja dapat dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UU pembentukan Kabupaten/ Kota baru.
 - b. Apabila pemilihan daerah kerja dilakukan dalam tenggang waktu dimaksud huruf a, maka daerah kerja PPAT yang bersangkutan adalah Kabupaten/Kota sesuai pilihan.
 - c. Dalam hal pemilihan tidak dilakukan dalam tenggang waktu dimaksud huruf a, maka daerah kerja PPAT yang bersangkutan adalah Kabupaten/Kota letak kantor.
 - d. Pemilihan daerah kerja dimaksud huruf a dan daerah kerja dimaksud huruf c berlaku dengan sendirinya karena hukum dan tidak harus diterbitkan Surat Keputusan penegasan penunjukkan daerah kerja.
3. Karena perubahan hanya terbatas pada daerah kerja PPAT sedang pengangkatannya sebagai PPAT tetap berlaku, maka pengisian dalam formulir akta PPAT dilakukan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan pengangkatan diisi sesuai dengan pengangkatan terakhir yang ada.
 - b. Pada kolom isian, sesudah kata-kata daerah kerja sebelum penulisan Kabupaten/Kota daerah kerja yang bersangkutan ditulis kata-kata "sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah dan berkantor di"
4. Setelah berlakunya pemilihan daerah kerja, maka :
 - a. PPAT menggunakan cap dan memasang papan nama jabatan sesuai dengan daerah kerja yang dipilih atau daerah kerja sesuai letak kantor.
 - b. Kantor PPAT harus sudah dipindahkan sesuai daerah kerja pilihannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya pemilihan daerah kerja.

5. Protokol PPAT mengenai pembuatan akta sebelum berlakunya pemilihan daerah kerja atas obyek yang tidak lagi menjadi daerah kerjanya, tidak perlu diserahkan kepada PPAT lain.
6. Nomor akta PPAT meneruskan nomor yang sedang ada sebelumnya.
7. Dalam hal suatu Kabupaten/Kota belum terdapat Kantor Pertanahan definitif, maka penyempahan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Perwakilan dapat mengambil sumpah PPAT atas nama Kepala Kantor Pertanahan definitif.
 - b. Apabila belum terdapat Kantor Perwakilan, peng-ambilan sumpah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara dan dapat menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dilaksanakan sepenuhnya.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua BPP IPPAT di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPP ASPPAT di Jakarta.